PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 318/Pdt.G/2011/PA.Btl)



Oleh:

FAUZ SADIID HIBATULLAH

NIM: 17421153

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 318/Pdt.G/2011/PA.Btl)



Oleh:

FAUZ SADIID HIBATULLAH

NIM: 17421153

Pembimbing:

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fauz Sadiid Hibatullah
NIM	: 17421153
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Terhadap Putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/Pa.Btl)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Fauz Sadiid Hibatullah

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	21 November 2022
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Terhadap Putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl)
Disusun oleh	:	FAUZ SADIID HIBATULLAH
Nomor Mahasiswa	:	17421153

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji I	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 29 November 2022
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Februari 2022

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 125/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2022, pada tanggal 1 Februari 2022. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fauz Sadiid Hibatullah

Nomor Mahasiswa : 17421153

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul Skripsi : Penyesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Terhadap Putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/Pa.Btl)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

REKOMENDASI PEMBIMING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fauz Sadiid Hibatullah

Nomor Mahasiswa : 17421153

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Terhadap Putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/Pa.Btl)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN



Pertama-tama dari yang paling pertama, saya persembahkan skripsi ini untuk Rabbku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat akbar sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih juga kepada:

Ibu Nurfarida Sukristijowening, Bapak Eko Setyo dan Keluarga Besar

Tak henti-henti rasa syukur kepada Rabbi terucap untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan semangat kepada saya dalam keadaan apapun, meskipun saya seringkali tidak patuh atau menghiraukan nasehat yang diberikan kepada saya tapi tetap kedua orang tua saya selalu tabah dan sabar menghadapi saya. Telah banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan sehingga kami selalu tersenyum dan semangat dalam mengemban atau melaksanakan pendidikan. Atas perjuangan yang dilakukan tersebut semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya.

Noor Laila Romadhoni

Saya persembahkan pula skripsi saya untuk hadiah teristimewa yang Allah berikan untuk saya bulan Juli lalu, istri tercinta, Noor Laila Romadhoni, terima kasih telah menunggu, dan memberi dukungan tanpa henti selama ini, semoga dengan selesainya skripsi ini dapat melancarkan tujuan kita kelak. *Rabbana hablanaa min azwajinaa wa dzurriyatinaa qurrata a'yun waj'alnaa min muttaqiinaa imaamaa.. Aamiin.*

Universitas Islam Indonesia dan seluruh teman-teman

Untuk almamater tercinta dan teman-teman serta sahabat yang saya cintai di Wonosobo, Jogja, dimanapun kalian berada, beribu ucapan syukur saya haturkan untuk kalian karena telah menemani, membantu, meluangkan waktu, dan mendukung saya selama bertahun-tahun, semoga pertemanan ini selalu terjaga sama di JannahNya.

MOTTO

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Innamal-mu'minūna ikhwatun fa-ashliḥū baina akhawaikum wattaqullāha la-allakum turhamūn

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

(Qs. Al-Hujurat 10)[1]

[1] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. Qur'an karim dan Terjemahanya Artinya. Cetakan kesebelas. Yogyakarta: UII PRESS 2014.

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan demikian semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para cevitas akademika serta masyraksat pada umunya dan yang terpenting bagi pelaku atau pejuang keadilan. Selain itu juga skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat nanti. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

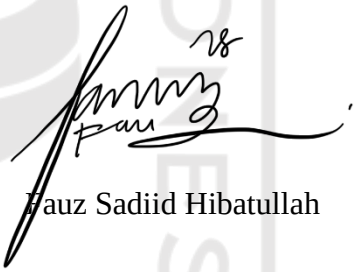
Penulis menyadari bahwasannya dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis banyak sekali mendapatkan dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, merupakan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia,
5. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Dosen pembimbing Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

7. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Suman dan ibunda Srimanah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.
9. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Hormat saya,



Fauz Sadiid Hibatullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN **i**

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

NOTA DINAS **iii**

REKOMENDASI PEMBIMING **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**

DAFTAR ISI **xvii**

DAFTAR GAMBAR **xix**

ABSTRAK **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian **5**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **5**

D. Sistematika Pembahasan **6**

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **8**

A. Kajian Pustaka **8**

B. Kerangka Teori **20**

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah **20**

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah **23**

3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah **31**

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan **40**

B. Tempat dan Lokasi Penelitian **41**

C. Informan Penelitian **41**

D. Teknik Penentuan Informan **42**

E. Teknik Pengumpulan Data **42**

F. Keabsahan Data **43**

G. Teknik Analisis Data **43**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **47**

A. Hasil Penelitian **47**

1. Profil Pengadilan Agama Bantul **47**

2. Eksistensi Pengadilan Agama Terkait dengan Penyelesaiaan Sengketa Ekonomi Syari'ah 59

B. Pembahasan..... 64

1. Deskripsi Putusan dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah..... 64

2. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl 66

3. Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl 78

BAB V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN..... 94

TRANSKIP WAWANCARA..... 95

CURRICULUM VITAE..... 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batul Kelas IB…….57

ABSTRAK

PENYESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 318/PDT.G/2011/PA.BTL)

FAUZ SADIID HIBATULLAH
17421153

Penelitian dengan judul "Penyelesaian Perakara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul" ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl Apa saja alasan dan pertimbangan Hakim yang menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis putusan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan kaidah perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia hukum normatif. Selanjutnya dari data-data yang ada kemudian dianalisa secara yuridis agar dapat menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukan pada latar belakang permasalahan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari data primer, data skunder, dan bahan hukum tertier. Hasil dan simpulan penelitian ini ialah, dalam penyeleseaian perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan PERMA No 14 Tahun 2016, PERMA No 2 Tahun 2015, PERMA No 4 Tahun 2019, dengan penyelesaian gugatan sederhana yang menjalankan hukum acara biasa. Dan dalam putusannya hakim mempertimbangkan Fatwa DSN No. 43, Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2899/K/Pdt.g/1994, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai landasan dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi Syariah dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Kata kunci: Penyelesaian Perkara, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah,

ABSTRACT
SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN BANTUL RELIGIOUS COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 318/PDT.G/2011/PA.BTL)

FAUZ SADIID HIBATULLAH
17421153

This research entitled "Settlement of Sharia Economic Disputes in Bantul Religious Court" aims to find out how to resolve sharia economic disputes in Bantul Religious Court in Case Number 318/Pdt.G/2011/PA.Btl. What are the reasons and considerations of the Judges who become a basis in resolving sharia economic disputes cases in Case Number 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

This research used a qualitative research approach with decision analysis using a juridical and normative approach, which is a way of approaching the problem under study based on the laws and regulations that are still valid in Indonesia. Furthermore, from the existing data, it was then analyzed juridically in order to complete and answer the main issues as stated in the background of the problem. The data collection tool used in this research was library research which consisted of primary data, secondary data, and tertiary legal materials.

The results and conclusions of this study were, in solving case Number 318/Pdt.G/2011/PA.Btl used a normative juridical approach, namely using PERMA No. 14 of 2016, PERMA No. 2 of 2015, and PERMA No. 4 of 2019, with a simple lawsuit settlement that carried out ordinary procedural law. Moreover, in his decision, the judge considered DSN Fatwa No. 43, Supreme Court Jurisprudence No 2899/K/Pdt.g/1994, as well as Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) as the basis for deciding cases of sharia economic disputes in decision Number 318/Pdt.G/2011/ PA. Btl.

Keywords: Case Settlement, Religious Courts, Sharia Economic Disputes

December 01, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan system ekonomi Syariah di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini di tandai dengan banyaknya ban-bank Syariah yang hadir di Indonesia. Kehadiran bank Syariah di Indonesia semakin di perkuat dengan hadirnya aturan mengenai perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.[2] Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang umum kita kenal sekarang. Karena ekonomi Syariah terikat kepada nilai-nilai Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.[3]

Tidak hanya perbankan Syariah negara yang muncul, tetapi juga banyak hadir perbankan Syariah milik swasta. Bank pembiayaan rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang menerapkan system ekonomi Syariah. Bank pembiayaan rakyat Syariah adalah salah satu Lembaga keuangan perbankan Syariah yang kemudian pola

[2] Dikutip dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bagian regulasi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf. Pada jam 23.44 tanggal 22 November 2022

[3] A Amiral, *Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. (Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2017).
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/download/365/242. Pada jam 23.44 tanggal 4 Desember 2022.

operasionalnya mengikuti prinsip-prisip Syariah atau muamalah Syariah. Merujuk kepada laporan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam *Laporan Keuangan Syariah Tahun 2021* jumlah bank yang melakukan kegiatan dengan menggunakan prinsip Syariah terdapat 12 bank umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[4] Dalam upaya mempertahankan perkembangan perbankan Syariah ke depan, dukungan terhadap perbankan Syariah dari segi hukum *(legal support)* sangat diperlukan. Seperti penyelesaian perihal sengketa perbankan Syariah yang mungkin terjadi antara bank Syariah, nasabah, serta *stake holder* terkait. Karena perbankan Syariah didasari oleh prinsip-prinsip Syariah sehingga dalam mekanisme penyelesaian sengketanya harus berlandaskan kepada prinsip Syariah.[5]

Secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya bank syariah sudah menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia terpaksa mengunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Kemudian

[4] Otoritas Jasa Keuangan (Ekonomi Syariah), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia: menjaga ketahanan keuangan Syariah dalam momentum pemulihan ekonomi.* 2021

[5] Abdur Rasyid, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia (bagian 1 dari 2 tulisan).* Dalam artikel yang dipublished pada Februari 2015. https://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/ diakses pada jam 00.23 tanggal 23 November 2022

pada tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam berkreditan, dimana hal tersebut merupakan konsep dari perbankan syariah.[6] Saat itu kondisi perbankan Indonesia memang parah-parahnya karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membumbung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit.

Namun lima tahun kemudian, pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Dan tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah pun mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan. Nah, meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.[7]

[6] Ayu Mulyani, *Berkenalan dengan Perbankan Syariah dan Rasakan Keseruannya!.* Dalam artikel yang dipublished di kompasisana pada Mei 2017.
https://www.kompasiana.com/ayumulyani/59245162ae7e61cb748f7dec/berkenalan-dengan-perbankan-syariah-dan-rasakan-keseruannya diakses pada jam 01.12 WIB tanggal 23 November 2022

[7] Agus Marimin1, Abdul Haris Romdhoni2, dan Tira Nur Fitria3, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 1, no.2 (2015), hal:80-81

Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan sebagai pelaku kekuasaaan kehakiman untuk mnyelenggarakan sebuah hukum dan keadilan untuk rakyat pencari keadilan perkara tertentu anatara orang orang yang beragama Islam.[8] baik. Hal itu tertuang Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang menyatakan tentang peradilan agama yang memiliki wewenang dalam memeriksa, dan memutuskan Dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawainan, bidang waris, bidang wasiat, bidang hibah, bidang wakaf, bidang zakat, bidang infaq, bidang sodaqoh, dan bidang ekonimi Syariah.[9]

Sejak di terbitannya undang-undang no 3 tahun 2006 tepatnya pada tanggal 26 Maret 2006, yang disusul dengan Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama[10] telah ada reformasi ataupun perubahan di bidang peradilan agama. Tentunya hal tersebut dapat memulihkan ekonomi nasional dalam perkembagan industry ekonomi berprinsip Syariah yang telah di kembangkan oleh bank Syariah dan Baitul maal. Tentunya perpindahan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang dahulunya di selesaikan pengadilan negeri sekarang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam

[8] Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 No. 1, Februari, 2018, hlm. 112.

[9] Erie Haryanto, 2014, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1 Juni, hlm. 51.

[10] Ika Atikah, 2017, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai edomanHamkin Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syaruah di Pengadilan Agama", MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No.2, hal 146

kasus penyelesaiannya. Hal ini memberikan warna baru bagi pengadilan agama dalam penyelesaian perkara sengketa Syariah tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji bagaimana pengadilan agama kabupaten Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Dengan demikian peneliti akan mengkaji sebuah masalah Eksistensi Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berkait:

1. Bagaimana penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl?
2. Apa saja alasan dan pertimbangan Hakim yang menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

b. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relefan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penelitian ini, maka disini penulis membuat sistematika pembahasan. Disini penulis menyusun dengan sistem perbab dan terbagi dalam lima bab, dan dalam lima bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab antar lain :

BAB I Pendahuluan : pada bab ini terdapat beberapa sub-bab yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka dan landasan teori

BAB III Metodelogi Penelitian : pada bagian bab ini terdiri dari berbagai sub-bab yakni, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV menerangkan secara luas dan lengkap mengenai perkara sengketa ekonomi Syariah, serta bagaiamana proses penyelesaian dalam perkara sengketa ekonomi Syariah yang diputuskan oleh hakim di Pengadalan Agama Bantul.

BAB V Penutup: dalam sub ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah di telusuri, penulis tidak dapat menemukan penelitian yang terkait dengan judul Eksistensi Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Namun disini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut undang undang no 3 tahun 2006, seperti :

Pertama, penelitian Linda Firdawaty yang berjudul "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama" [11]bahwa Kekuasaan Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menurut UU No 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan khusus

[11] Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama", AL-'ADALAH Vol. X No. 2 (2011)

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. 6 Perubahan dalam pasal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Peradilan Agama sesungguhnya sudah lebih luas dengan telah diberlakukannya peradilan khusus di Nangroe Aceh Darussalam yang telah menerapkan hukum pidana, meskipun dalam prakteknya masih terbatas pada perkara hudud dan ta'zir.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dalam pembahasannya. Dimana dalam penelitian fokus mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kekuasaan peradilan Agama. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam membahas wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian Septian Dodi Prabowo[12] yang berjudul "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama" bahwa Keberadaan hukum Islam yang secara tegas telah menjadi hukum positif di Indonesia sudah

[12] Septian Dodi Prabowo, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", artikel dalam http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7988/1/ARTIKEL%20Septian%20Dodi%20P.pdf diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 01.22 WIB

diketahui secara umum. Awalnya hukum Islam hanya meliputi wilayah hukum keluarga dan ke harta benda. Dalam kompilasi hukum Islam tersebut juga mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun secara yuridis tidak termasuk didalamnya hubungan-hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan sistem hukum Islam, apalagi dalam bidang ekonomi syariah. Untuk memenuhi ini, maka pemerintah membentuk suatu peradilan khusus yaitu Peradilan Agama yang awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah, yaitu ditempuh dengan proses litigasi di pengadilan atau non litigasi. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi yang berkaitan dengan syariah. Hal tersebut sesuai dengan asas personalitas keIslaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tertuang di dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian fokus pembahasan mengenai peran Pengadilan dalam menangani kasus sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam membahas wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah.

Ketiga, penelitian dari Rizaldi/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi yang berjudul "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Memeriksa Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 03 Tahun 2006"[13] Di Indonesia, hukum Islam telah menjadi hukum positif dan dikenal luas. Hukum Islam pada awalnya hanya mencakup bidang hukum keluarga dan hukum harta benda. Penyusunan hukum Islam juga mengatur hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun secara hukum tidak mencakup hubungan hukum perdata berdasarkan sistem hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah. Pemerintah telah membentuk Peradilan Khusus, Peradilan Agama, yang pertama kali dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[13] Rizaldi, Hanafi, Arief, Faris Ali Sidqi. "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Memeriksa Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 03 Tahun 2006" artikel dalam http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6144/1/ArtikelRizaldi.pdf diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 01.28 WIB

UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa wilayah hukum peradilan agama akan diperluas antara lain pada bidang ekonomi syariah, sebagai salah satu wilayah yurisdiksinya. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menegaskan bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah: litigasi di pengadilan dan non-litigasi. Pengadilan agama adalah badan peradilan dengan kekuasaan penuh untuk menyelidiki dan mengadili sengketa ekonomi yang berkaitan dengan Syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip kepribadian Islami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 49(i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ditetapkan dalam 2008 tentang Bank Syariah).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus dalam pembahasan mengenai komptensi Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam membahas wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah.

Keempat, Skripsi Ishmatul Maula[14] dengan judul "Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009 - 2014", IAIN Purwokerto, Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah. Dalam penelitiannya, Peneliti mengkaji proses sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pabalinga dari tahun 2009 hingga 2014 dan bagaimana peran mediator (hakim) menopang efektivitas dalam mediasi di Pengadilan Agama Pabalinga.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian diatas fokus dalam pembahasan mengenai peran mediator (hakim) dalam menangani kasus sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam membahas penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah.

Kelima, Skripsi Inna Qomariyah[15] dangan judul "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis

[14] Ihmatul Maula, 2016, "Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009 - 2014" skripsi dalam http://repository.iainpurwokerto.ac.id/519/2/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daftar%20pustaka.pdf diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 01.34 WIB

[15] Inna Qomariyah, 2018, "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)" skripsi dalam https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28786/ yang diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 01.47 WIB

Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. Selama penelitian, penulis menemukan alasan dan sumber hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan tuntutan dan tuntutan ganti rugi. Keputusan dalam putusan nomer 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn adalah Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VIII/2000 tentang Murobahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, QS. Al-Maidah ayat 1, dan QS. Al-Baqarah ayat 275.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus dalam mengkaji putusan perkara no. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

Keenam, Skripsi Muhammad Irfan Elhadi[16] yang berjudul "Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Ekonomi Syariah

[16] Muhammad Irfan Elhadi, "Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk" *skripsi*

(Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2014. Dari penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama karena menurutnya pendapat majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa pihak penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis atas akad "si penjaga" merupakan suatu kekeliruan. Pengaduan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl mengandung cacat formil dalam bentuk in persona. Keputusan No.063/Pdt. G/2011/PTA.Yk tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan resmi hukum perdata formil karena melanggar Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus mengkaji mengenai putusan yang di keluarkan PTA Yogyakarta dalam menangani sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

Ketujuh, Skripsi Gusnawati dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor

0236/Pdt.G/PA.Bkt)",[17] STAIN Parepare Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017. Dalam penelitiannya, peneliti memfokuskan pada bentuk kontrak para pihak dan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi secara syariah serta menganalisis putusan pengadilan agama Bukittinggi, perkara No. 023/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus mengkaji dan menganalisa mengenai putusan yang di keluarkan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam menangani sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Martina Purnanisa (2016)[18] yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)". Tesis ini membahas sengketa perbankan syariah yang melibatkan bank sebagai tergugat dan nasabah yang

[17] Gusnawati, 2017, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)" skripsi dalam http://repository.iainpare.ac.id/263/1/13.2200.098.pdf diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 02.13 WIB

[18] Martina Purnanisa, 2016, "Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)" dalam *tesis* http://repository.iainpare.ac.id/263/1/13.2200.098.pdf diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 02.52 WIB

memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat 1 huruf (c) telah diperoleh UUPK hak untuk menuntut Legal Standing lus Standi. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif dan analitik dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penggeledahan tersebut adalah putusan Majelis Hakim PA Madiun yang memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: tidak menerapkan PERMA No. mediasi di pengadilan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus mengkaji dan menganalisa mengenai putusan yang di keluarkan Pengadilan Agama Madiun dalam menangani sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

Kesembilan, Skripsi Pratami Wahyudya Ningsih (2010) yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiyaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis

Terhadap Putusan Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)".[19] Hasil dari penelitiannya adalah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim sebagaimana tertuang dalam putusan nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg, dimana para tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sengketa tersebut diputus dengan verstek Tergugat telah memenuhi semua unsur wanprestasi sesuai dengan hukum positif dan dalil-dalil syar'i. Dengan demikian tergugat menjadi pihak yang kalah.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus mengkaji dan menganalisa mengenai putusan yang di keluarkan dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiyaan al-musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menangani sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

Kesepuluh, Skripsi Wahyu Gumelar dengan judul "Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor : 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Wanprestasi

[19] Pratami Wahyudya Ningsih, 2010, "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiyaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)" dalam *skripsi* https://docplayer.info/210445112-Skripsi-disusun-oleh-indah-khairunnisa-npm-program-studi-hukum-ekonomi-syariah-hesy-fakultas-syari-ah.html diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 03.01 WIB

Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga",[20] IAIN Salatiga Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2017. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan analisis serta mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam melakukan peninjauan dari segi pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0310/Pdt.G/2014/ PA.Pbg.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian diatas fokus mengkaji dan menganalisa mengenai putusan yang di keluarkan tentang wanprestasi akad musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menangani sengketa ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus dalam membahas mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap putusan perakara.

[20] Wahyu Gumelar, 2017, "Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor : 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga" *skripsi* dalam https://123dok.com/document/yrd33l7q-analisis-putusan-perkara-sengketa-wanprestasi-musyarakah-pengadilan-purbalingga.html diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 03.10 WIB

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa memiliki arti pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Secara etimologi konflik berasal dari kata *conflict*, yang merupakan bahasa latin *confligere* yang memiliki arti: "saling mengejutkan" atau konflik itu terjadi dikarenakan ada pihak-pihak yang "saling mengejutkan" dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata "konflik" memiliki definisi-definisi lain, di antaranya: "*a fight, a collision; a struggle, a contenst; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony*" (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).[21]

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani "Oikos Nomos" yang artinya *management of household or estate* (tata kelola rumah tangga atau suatu kepemilikan). Dalam bahasa Arab ekonomi sepadan dengan kata اقتصد "*Iqtishad*" yang artinya pertengahan, atau diartikan juga sebagai "menggunakan rezeki" atau sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita.[22]

[21] Akhmad Rifa"i,, Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam , (Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 172-173

[22] Nawawi, Ismail, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, (Surabaya: ITS Press; 2009), h. 1

Secara umum, ekonomi oleh Samuelson didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia mengenai penggunaan sumber daya produktif yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk konsumsi.[23] Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha (yang berada dibawah naungan badan hukum ataupun tidak) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan komersial maupun tidak komersial yang tetap berdasarkan kepada prinsip-prinsip syar'i.[24]

Kata syariah berasal dari bahasa Arab "*as-syari'ah*" yang mempunyai konotasi *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum). Orang Arab hanya menyebut sumbernya Syariah jika sumbernya melimpah dan tidak pernah habis. Dalam bahasa Arab, *syara'a* memiliki arti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat dipahami sebagai suatu jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui.[25]

Kata syariah dalam ekonomi syariah memiliki arti yang berbeda dengan konsep syariah dalam kaitannya dengan hukum, yaitu syariah dalam kaitannya

[23] Paul A. Samuelson, The Economics, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973) h. 3, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2989 tentang Peradilan Agama di Malang, Jawa Timur

[24] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[25] Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 809.

dengan *fiqh* dan *qanun*. Maksud dari ekonomi syariah dalam konteks pemahaman di Indonesia tidak lain adalah ekonomi Islam yang dikenal secara umum dikenal oleh para ulama. Menurut Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Islam (*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*).[26] Menurutnya, maksud dari ekonomi syariah adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syaria yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah konflik kepentingan yang timbul antara dua pihak atau lebih dalam masalah ekonomi Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara dalam bidang ekonomi syariah antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro

[26] Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbritase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 41

syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang sifatnya komersil, baik bersifat kontensius maupun volunteer.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah terutama bisnis syariah, perhatian utama para pelaku bisnis adalah pemenuhan prestasi, pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta fokus utama dengan adanya prinsip-prinsip Islam yang mendasari semua kegiatan, bukan konflik (*conflict*) ataupun sengketa (*dispute*) yang timbul. Walaupun demikian, dalam realitas praktiknya, konflik serta sengketa dapat muncul kapan saja, walaupun secara konsepsi landasan filosofisnya dalam bisnis syariah adalah minim konflik.[27] Konflik merupakan suatu kondisi di mana dua pihak atau lebih dibenturkan dengan suatu perbedaan kepentingan. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas tanpa mengajukan sebuah gugatan atau hanya menerima tanpa ada upaya memperjuangkannya.

[27] Khoirul Anwar, *Op. Cit.,*, h. 6

Dalam menghadapi suatu sengketa, lembaga ekonomi syaraiah dan ekonomi konvensional mempunyai cara penyelesaian yang berberbeda. Dalam ekonomi konvensional sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui Peradilan Negeri atau Badan Arbritase Nasional. Sedangkan dalam ekonomi syariah, sengketa akan diselesaikan melalui tata cara dan hukum materi Syariah.

Pada prinsipnya, hanya yurisdiksi yang berada di bawah di bawah kekuasaan kehakiman (judicial power), yang berpuncak pada Mahkamah Agung, yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, kasus sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan proses meja hijau. Penyelesaian ini disebut penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun, menurut penafsiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).[28] Penyelesaian sengketa dalam Ekonomi Syariah:

[28] Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, h. 42

1) Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pengejawantahan dari fungsi hukum adalah adanya pengadilan yang merupakan lembaga formal yang disediakan oleh negara. Para pihak yang bersengketa dalam ekonomi syariah dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Sebab, keberadaan peradilan merupakan representasi dari fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa dan sarana penegak keadilan.

Secara Yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diajukan ke pengadilan agama karena sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) Perkawinan;

b) Waris;

c) Wasiat;

d) Hibah;

e) Wakaf;

f) Zakat;

g) Infaq;

h) Shadaqah; dan

i) Ekonomi Syari'ah,

Yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Lingkup dari ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[29]

[29] Mukharom As-Syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian*

Dengan demikian, setiap perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

2) Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Selain melalui jalur peradilan atau litigasi, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur non-litigasi atau luar pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ketentuan lain juga disebutkan bahwa terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau umumnya disebut dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR), saat ini sudah diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara

Sengketa Ekonomi Syariah, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019), h. 58

damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ada yang mengatakan bahwa Alternatif Dispute Resolution (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri moving quickly, menurut cara-cara yang "informal procedure and be put in motion quickly". Sejak tahun 1980, di berbagai negara Alternatif Dispute Resolution (ADR) dikembangkan sebagai jalan terobosan atas kelemahan penyelesaian melalui jalur litigasi dan arbritase yang mengakibatkan terkras sumber daya, dana, waktu, pikiran, dan tenaga eksekutif.30 Atas dasar itulah maka dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

[30] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 280281

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR), di antaranya:[31]

a) Mediasi (mediation) melalui kompromi (compromise) di antara para pihak. Sedangkan pihak ketiga yang bertidak sebagaia mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

b) Konsoliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):

(1) Pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi).

(2) Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak

c) *Expert Determination,* menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.

d) *Mini Trial,* para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak:

(1) Memberi opini kepada kedua belah pihak

(2) Opini diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak

(3) Opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.

[31] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan*, Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 289

Selain itu, terdapat bentuk lain yaitu melalui Arbitase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.[32] Untuk menunjang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Apabila dalam akad perjanjian ekonomi syariah terdapat klausul penyelesaian sengketa tersebut melalui badan arbitrase atau di luar

[32] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 55

Pengadilan, maka Hakim harus secara imperatife menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut.

3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Sehingga lahir Peraturan Mahakamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

1) Gugatan dengan Acara Biasa

Tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahakamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

a) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus.

b) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

c) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dalam hal proses penyelesiannya, menganut hukum acara biasa yang berlaku.

2) Gugatan dengan Acara Sederhana

Proses penyelesaian perkara dengan acara sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:

a) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan; atau

b) Sengketa hak atas tanah

c) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

d) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

e) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

f) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan batas waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: a) Pendaftaran, b) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, c) penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, d) pemeriksaan pendahuluan, e) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, f) pemeriksaan sidang dan perdamaian, g) pembuktian, h) putusan.

Dalah hal waktu penyelesaian, penyelesaian gugutan dengan acara sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Berbeda dengan

gugatan dengan acara biasa, yaitu 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Begitu pula dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas denga nisi putusan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberataan di hadapan Panitera disertai alasanalasannya.

3) Akta Perdamaian

Penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk perkara ekonomi syariah. Dalam perkara yang berakhir dengan perdamaian.

Bachtiar Efendi menyebutkan bahwa:33 “Akta adalah suatu yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu perikatan atau hak, yang dibuat dengan sengaja untuk dipakai sebagi pembuktian.”

Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahakamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:

“Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.”

Akta Perdamaian adalah suatu akad yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat. Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya merupakan akta otentik.[33]

[33] Bachtiar Efendi, Dkk. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 59 [33] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 41

Secara umum Akta Pedamaian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta perdamaian dengan persetujuan Hakim (acte vanvergelijk) dan akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim (acte van dading).

Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Isi kesepakatan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) sesuai kehendak para pihak;
b) tidak bertentangan dengan hukum;
c) tidak merugikan pihak ketiga;
d) dapat dieksekusi;
e) dengan iktikad baik.

Dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, hasil akhirnya ada dua kemungkinan:

a) Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

b) Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal.

Sedangkan tindakan majelis pemeriksa perkara pasca mediasi mengacu pada Pasal 17 ayat (5) dan (6) berbunyi:

"Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai."

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan:

"Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai

atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan."

Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur ruang lingkup dan kekuatan berlakunya Peraturan Mahakamah Agung, pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

a) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
b) Setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
c) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
d) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan".[34]

[34] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1858

Kesepakatan damai yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (3) bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Larangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 154 RBG/ 130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Sehingga, secara teknis dan yuridis dikatakan bahwa putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[35]

[35] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h.. 335-336

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun kelompok dan perilaku yang mampu diamati berdasarkan pada latar dan individu secara detail. Menurut Williams (2008) terdapat tiga hal pokok dalam penelitian kualitatif yaitu; (1) pandangan-pandangan dasar tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generelaisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3) proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.[36]

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis putusan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan kaidah perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang sedang diteliti dengan mengkaji berdasarkan aturan

[36] Hardani, dkk. *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* CV. Pustaka Ilmu Group. 2020. Yogyakarta. ISBN: 978-623-7066-33-0

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memiliki korelasi dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, melainkan oleh fakta-fakta yang terdapat pada saat penelitian di lapangan. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang terdapat saat penelitian berlangsung dan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian pada kajian atau penelitian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama yang berlokasi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan yang telah di ketahui penulis diantaranya bahwa putusan perkara yang akan dikaji atau diteliti merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bantul.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Bantul.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian menggunakan teknik *Purpose Sampling*. Teknik tersebut merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus[37]. Pertimbangan dalam penelitian ini adalah peneliti membutuhkan sampel data dengan pengalaman dalam menangani kasus wanprestasi serta seorang praktisi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[38] Dalam penelitian ini langkah pengumpulan data yang berisi informasi tentang pengetahuan, fakta, dan data-data, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lain sebagainya mengenai analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkorelasi pada Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl

2) Wawancara

Menurut Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan

[37] *Ibid, hal 368.*
[38] *Ibid, hal 149*

wawancara)[39]. Subjek yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl

F. Keabsahan Data

Guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik merupakan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu hal lain di luar data guna verifikasi atau pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi ini banyak digunakan untuk memverifikasi data lewat sumber yang lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk pengamatan atas beberapa peristiwa, lalu peristiwa tersebut ditarik hasilnya dan diambil benang merahnya yang mengubungkan diantara keduanya yaitu antara data dengan sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai diperoleh, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Dalam menganalisis suatu data dan menginterpretasikannya serta mengolah data yang ada, Penulis melakukannya dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dengan cara mendiskripsikan dan menilai data yang berkaitan dengan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Teknik analisi bertujuan untuk mengetahui alasan dan

[39] *Ibid, hal 138*

pertimbangan, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Dalam pengumpulan data kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung. Kemudian setelah semua data-data terkumpul, peneliti melakukan tahap analisis data. Analisis data kualitatif terdapat tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan sebuah model analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menyingkirkan data yang tidak diperlukan serta mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini mampu memberikan gambaran secara sangat jelas dan detail, serta mampu mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya berguna untuk memberikan sebuah informasi mengenai perkara ekonomi syariah, dimaksudkan agar nantinya dapat memperoleh sebuah data penelitian dengan lengkap secara sekunder. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan ketika menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun

berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang sering digunakan untuk menysun sebuah data penelilitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambal mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan Ketika Menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang sering digunakan untuk menysun sebuah data penelilitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambal mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada tahap penelitian ketiga ini merupakan suatu penarik dari kesimpulan serta verifikasi dalam tahap penelitian kualitatif tersebut demikian

penjelasan Miles dan Hubeman.Kemudian atas penarikan data tersebut nantinya dapat digunakan dalam mengambil sebuah Tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pada tahun 1960-an, di Daerah Istiewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat satu Pengadilan Agama (PA) yang hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Dengan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama itu sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota provinsi. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan kepada daerah-daerah yang berada di daerah luar kota Yogyakarta. Di tambah mayoritas masyarakat Yogyakarta yang merupakan pemeluk Agama Islam menyebabkan keperluan akan tenaga ahli dalam persoalan hukum keluarg sehingga, masyarakat DIY khususnya daerah Kabupaten Bantul, di bantu Menteri Agama sebagai Lembaga yang memiliki hak dan wewenang dalam pendirian Pengadilan Agama, melalui sebuah aturan yang kemudian jadi awal terbentuknya Lembaga Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul. Pada 1 Agustus 1961 Kantor Pengadilan Agama Cabang Bantul secara resmi didirikan. Pada saat itu sifat dari PA Bantul masih sebagai Cabang, dikarenakan pada saat itu secara persyaratan masih belum memenuhi persyaratan untuk pendirian Pengadilan Agama.

Sampai awal tahun 1993, sebelum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didirikan, PA Bantul berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kemudian pada tangggal 30 Januari 1993 diresmikan pengoperasiannya UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992, dimana PA Bantul dan PA yang berada dalam teritori Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta resmi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yoyakarta.[40]

Pada mulanya wilayah yurisdiksi cabang kantor Pengadilan Agama Bantul mencakup seluruh teritorial di daerah Kabupaten Bantul, dengan kekuasaan absolut yang sesuai dengan ketentuan di dalam Staats tahun 1882 nomor 152jo. Yang memuat tentang peraturan Peraturan Pengadilan Agama untuk wilayah Jawa dan Madura yang meliputi, penerimaan mengenai penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara menganai kawin, talak, perceraian, rujuk dan penetapan syarat mengenai jatuhnya talak yang digatungkan (Staats Blad nomor 116 dan 510).[41]

Dalam pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul terdapat jasa dari H. Jamhari yang mana sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY, serta jasa K.H.Muhammad Shofwan, di mana pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Jawatan Pengadilan Agama provinsi Jawa Tengah dan

[40] Profil Pengadilan Agama Bantul, bagian sejarah. https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511

[41] *Ibid.*

DIY sekaligus perwakilan dari pihak pemerintah. Setalah melakukan pendektan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan beberapa tokoh masyarakat dan kepala Kantor Ursuan Agama (KUA) kota Bantul, selanjutnya adalah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Hal tersebut diiringi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani K.H. Wahid Wahab mengenai pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul.

Pada awalnya Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir selaku pengasuh pondok Munawir (Pondok Pesantren Krapyak). Kemudian demi kelancaran adminsitrasi dan mempelancar hubungan dengan antar instansi, Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul di pindah ke ibukota Kabupaten Bantul bertempat di kediaman K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul). Kemudian status Cabang Kantor PA Bantul berubah menjadi Pengadilan Agama Bantul yang bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah saat itu Pengadilan Agama Bantul mengalami perubahan menjadi semakin baik dalam bidang personalia dan juga kewenangnya.[42]

b. Visi misi

Visi Pengadilan Agama Bantul:

[42] *Ibid.*

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bantu Yang Adil dan Berwibawa"

Misi Pengadilan Agama Bantul:

1) Meningkatkan Kapabilitas dan kredibilitas apparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional.
2) Meningkatkan manajemen Lembaga peradilan yang modern.
3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga peradilan.

c. Wilayah yurisdiksi

Berikut adalah wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul:

1) Kecamatan Bambang Lipuro

 Daftar nama Desa/Kelurahan:

 a) Desa/Kelurahan Mulyodadi
 b) Desa/Kelurahan Sidomulyo
 c) Desa/Kelurahan Sumbermulyo

2) Kecamatan Banguntapan

 Daftar nama Desa/Kelurahan:

 a) Desa/Kelurahan Tamanan
 b) Desa/Kelurahan Jagalan

c) Desa/Kelurahan Singosaren

d) Desa/Kelurahan Wirokerten

e) Desa/Kelurahan Jambidan

f) Desa/Kelurahan Potorono

g) Desa/Kelurahan Baturetno

h) Desa/Kelurahan Banguntapan

3) Kecamatan Bantul

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Bantul

b) Desa/Kelurahan Ringin Harjo

c) Desa/Kelurahan Palbapang

d) Desa/Kelurahan Trirenggo

e) Desa/Kelurahan Sabdodadi

4) Kecamatan Dlingo

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Dlingo

b) Desa/Kelurahan Jatimulyo

c) Desa/Kelurahan Mangunan

d) Desa/Kelurahan Muntuk

e) Desa/Kelurahan Temuwuh

f) Desa/Kelurahan Terong

5) Kecamatan Imogiri

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Girirejo
b) Desa/Kelurahan Imogiri
c) Desa/Kelurahan Karang Tengah
d) Desa/Kelurahan Karangtalun
e) Desa/Kelurahan Kebon Agung
f) Desa/Kelurahan Selopamioro
g) Desa/Kelurahan Sriharjo
h) Desa/Kelurahan Wukirsari

6) Kecamatan Jetis

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Canden
b) Desa/Kelurahan Patalan
c) Desa/Kelurahan Sumber Agung
d) Desa/Kelurahan Trimulyo

7) Kecamatan Kasihan

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Tirtonirmolo

b) Desa/Kelurahan Ngestiharjo

c) Desa/Kelurahan Tamantirto

d) Desa/Kelurahan Bangunjiwo

8) Kecamatan Kretek

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Donotirto

b) Desa/Kelurahan Parangtritis

c) Desa/Kelurahan Tirtohargo

d) Desa/Kelurahan Tirtomulyo

e) Desa/Kelurahan Tirtosari

9) Kecamatan Pajangan

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Guwosari

b) Desa/Kelurahan Sendangsari

c) Desa/Kelurahan Triwidadi

10) Kecamatan Pandak

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Caturharjo

b) Desa/Kelurahan Gilangharjo

c) Desa/Kelurahan Triharjo

d) Desa/Kelurahan Wijirejo

11) Kecamatan Piyungan

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Sitimulyo
b) Desa/Kelurahan Srimartani
c) Desa/Kelurahan Srimulyo

12) Kecamatan Pleret

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Bawuran
b) Desa/Kelurahan Pleret
c) Desa/Kelurahan Segoroyoso
d) Desa/Kelurahan Wonokromo
e) Desa/Kelurahan Wonolelo

13) Kecamatan Pundong

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Panjangrejo
b) Desa/Kelurahan Seloharjo
c) Desa/Kelurahan Srihardono

14) Kecamatan Sanden

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Gadingharjo
b) Desa/Kelurahan Gadingsari
c) Desa/Kelurahan Murtigading
d) Desa/Kelurahan Srigading

15) Kecamatan Sedayu

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Argodadi
b) Desa/Kelurahan Argomulyo
c) Desa/Kelurahan Argorejo
d) Desa/Kelurahan Argosari

16) Kecamatan Sewon

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Pendowoharjo
b) Desa/Kelurahan Timbulharjo
c) Desa/Kelurahan Panggungharjo
d) Desa/Kelurahan Bangunharjo

17) Kecamatan Srandakan

Daftar nama Desa/Kelurahan:

a) Desa/Kelurahan Poncosari
b) Desa/Kelurahan Trimurti

d. Struktur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batul Kelas IB



Sumber : Website Pengadilan Agama Bantul

e. Tugas pokok fungsi

Dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang di bawah lingkungan Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, yang merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan peradilan. Serta

keadilan untuk orang-orang yang mencari keadilan untuk hal-hal tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam.

PA Bantul termasuk kedalam Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas serta wewenang dalam menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dalam hal; warisan, wakaf, wasiat, hadiah, perkawinan, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Bantul memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi untuk mengadili, yaitu fungsi dalam penerimaan, pemeriksaan, pengadilan serta penyelesaian dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2) Fungsi untuk pembinaan, yaitu dengan cara memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berada dibawah naungannya, baik menyangkut perihal teknis yudisial, administrasi peradilan, ataupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi untuk pengawasan, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pelaksanaan dan penyelenggaraan peradilan dapat dilakukan dengan wajar dan seksama (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2006) terhadap administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4) Fungsi nasehat, yaitu dengan memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam kepada lembaga pemerintahan di dalam teritorial hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
5) Fungsi administratif, yaitu penyelenggaraan mengenai administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum mengenai perlengkapan/umum, keuangan, dan kepegawaian. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan tugas hisab dan rukyat terhadap instansi lain yang berkaitan, seperti Ormas Islam, MUI, DEPAG dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006). Pelayanan dalam penyuluhan hukum, pelayanan untuk riset/penelitian dan sebagainya, serta memberikan akses yang luas untuk masyarakat di era terbuka saat ini dan transparansi mengenai informasi peradilan, selama hal tersebut masih diatur

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Eksistensi Pengadilan Agama Terkait dengan Penyelesaiaan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah termasuk disiplin ilmu baru dalam Peradilan Agama di Indonesia. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah baru berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Hal tersebut beriringan dengan di sahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berdampak terhadap Pengadilan Agama Bantul harus siap untuk menjalankan aturan tersebut. Pembaruan tersebut membuat Mahkamah Agung harus melakukan sosialisasi terhadap hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar Pengadilan Agama mampu untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arief menjelaskan bahwa, setalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di sahkan, para hakim di Pengadilan Agama Bantul wajib untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung di Jakarta.[43]

Pembekalan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kuliah umum kepada hakim Pengadilan Agama mengenai Ekonomi Syari'ah, yang mana saat ini proses penyelesaian perkaranya telah masuk ke Pengadilan Agama. Saat ini setiap Pengadilan

[43] Wawancara dengan Pak Arief Rahman, S.H pada 12 Juli 2022

Agama wajib mempunyai Majelis Khusus untuk memutuskan sengketa mengenai ekonomi syari'ah. Dalam Majelis Khusus tersebut seseorang harus memiliki sertifikat pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Mengutip dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H, dalam wawancara yang dimuat di Majalah "Peradilan Agama" edisi Desember 2013 yang boleh menangani perkara-perkara ekonomi Syariah hanya hakim-hakim yang mempunyai sertifikat ekonomi Syariah.[44]

Dalam wawancara dengan Bapak Arief di Pengadilan Bantul beliau menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl Tentang Akad *Syirkah Ijarah Multijasa* adalah dasar pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Yang pertama hukum acara tersebut harus berlaku di pengadilan umum dan juga di pengadilan agama, seperti KUHPer dan (BW yang dimaksud hukum acara perdatanya itu) atau kalau di Jawa maka pedomannya HIR.

[44] Wawancara dengan Drs. H. Purwosusilo yang dipublikasikan oleh Hermansyah pada 20 Desember 2013 di website Mahkamah Agung Republik Indoensia Direktirat Jenderal Badan Peradilan Agama https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-peradilan-agama-sangat-siap-mengadili-sengketa-ekonomi-syariah-2012 di akses pada jam 01.25 WIB pada tanggal 24 November 2022

Kemudian pertimbangan lainnya adalah hukum materil yang digunakan, yang merupakan kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan turunannya yang mengatur tentang sengketa ekonomi Syariah, dan juga pedoman dalam fatwa DSM MUI. Dan kedua hal tersebut yang kemudian menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syariah.[45]

Dalam menetapkan pertimbangan hukum ataupun dalam penetapan putusan jawaban Majlis Hakim adalah Mutlak dan tidak ada *dissenting opinion*.[46] Yang mendasari Pertimbangan Hakim ketika menyelesaikan perkara sengketa ekonomi Syariah adalah sebagai berikut. *Pertama*, dasar pertimbangannya menyelesaikan perkara adalah kewenangan pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perubahan UU Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menyatakan bahwa kewenangan PA adalah mangarungi sengketa ekonomi syariah termasuk dalam wanprestasi terhadap akad *syirkah tijaroh multijasa*, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan dalam perkara adalah kewenangan dari pengadilan agama. Bahwa KHES salah satu hukum materil yang digunakan untuk menimbang dan mengadili perkara ekonomi syariah yang masuk di PA Bantul selain

[45] Putusan Pengadilan Agama Bantul 318/Pdt.G/2011/Pa.Btl
[46] Wawancara dengan Pak Arief Rahman S.H pada 12 Juli 2022

hukum material lain, misal Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Asuransi, kemudian fatwa DSM, dan lainnya.

Apabila wanprestasi sudah dijatuhkan putusan kemudian ganti rugi, akan ada jaminan. Ketika tergugat tidak melunasi utangnya maka Penggugat (atau debitur) bisa mengajukan permohonan eksekusi. Kemudian pengadilan akan mendaftarkan eksekusi itu ke Kantor Pelelangan Kekayaan Negara (mekanisme yang terjadi sesuai dengan prosedur). Menurut pak Arief dalam wawancara mengatakan:

"Proses hukum acara terhadap kasus ekonomi syari'ah dalam pengadilan agama sama seperti proses pada kasus lain dan tidak ada hukum yang berbeda acara. Aspek formil yang jelas dan benar itu sengketa ekonomi syariah, dan yang akan dipertimbangkan aspek formilnya, adalah apakah penggugat punya legal standing atau tidak? Apakah dia punya hak untuk melakukan gugatan? Ketiga, apakah itu jadi kewenangan absolute ataupun kewenangan relatif, bahwa apakah perkara itu masuk yurisdiksi PA Bantul. Nah itu aspek formilnya ya. Aspek Materialnyya ya nanti kita pertimbangkan melalui proses pembuktian tentunya, apakah gugatan itu memenuhi unsur unsur terjadinya (wanprestasi) misalnya, kalau gugatan (wanprestasi). Dan dalam pemutusan perkara tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota karena di putusan itu tidak ada dissenting".

Inefisiensi respon masyarakat terhadap kasus ekonomi syariah meninggalkan mandat baru bagi pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan UU No. 3 tahun 2006. Keberadaan lembaga berbasis syariah di Kabupaten Bantul cukup banyak, namun yang melakukan pengaduan adalah lembaga perbankan. Bank yang menggunakan sistem syariah dalam pelaksanaan akadnya adalah Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira. Dari dua lembaga perbankan syariah yang ada, hanya Bank Pembiayaan Rakyat

Syari’ah Buana Mitra Perwira yang mengajukan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Bantul.

Ketaatan lembaga tersebut menunjukkan seberapa baik institusi perbankan menerapkan hukum. Selain itu, Pengadilan Agama Bantul juga dapat menangani masalah tersebut. Faktor ini belum diperhatikan oleh Bank Mandiri Syari'ah atau lembaga Syariah lainnya karena adanya *legal officer* di perbankan Mandiri Syari’ah maupun lembaga perbankan Syari'ah di Kabupaten Bantul, maka kehadiran *legal officer* di lembaga Syariah dapat mengurangi pengaduan perihal ekonomi syari’ah ke Pengadilan Agama Bantul. Diharapkan Pengadilan Agama Bantul dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, berdasarkan UU Pengadilan Agama No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Bantul dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah yang diajukan oleh masyarakat.

Berikut adalah faktor yang menjadi pengaruh tingginya penyelesaian dalam sengketa ekonomi Syari’ah di PA Bantul antara lain:

1. Pengadilan Agama Bantul senantiasa konsisten dan disiplin dalam menangani kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama Bantul.
2. Adanya lembaga perbankan syariah yang memahami dan mematuhi UU No. 3 tahun 2006.

3. Dukungan lembaga peradilan di Kabupaten Bantul khususnya Pengadilan Negeri Bantul terhadap Pengadilan Agama dengan mengesampingkan Pasal 55 Ayat 2 (apabila dalam Akad diselesaikan di Peradilan Umum) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, kemudian ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilsi Hukum Ekonomi Syari'ah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengikuti proses peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bantul membuatnya lebih di percaya dalam menangani perkara dalam lingkup peradilan Agama. Persepsi yang kuat ini mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Bantul menjadi pengadilan agama yang mampu menangani perkara di Pengadilan Agama Bantul. Keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membuat Pengadilan Agama diseluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama Bantul semakin jelas fungsi dan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Putusan dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Bantul yang terdaftar dalam register Nomor : 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 5 April 2011 dengan perubahahnnya tertanggal 28

Juni 2011 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat adalah orang yang berkapasitas sebagai Pimpinan / Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera Mandiri (KSU BMT BSM), Badan Hukum No.002/BH/XV.4/Kab.Slm/n/2007 dalam hal ini selaku *Sohibul Maal* yang membiayai sebagian Modal Kerja, sedangkan para tergugat adalah orang yang berkapasitas selaku *Mudharib* / yang menjalankan usaha. Antara penggugat dan para tergugat terikat pada suatu ikatan hukum perjanjian / surat aqad syarikat *ijarah multijasa* tertanggal 23 September 2008. Penggugat telah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan perjanjian / aqad tersebut, dalam hal ini selaku *sohibul maal,* penggugat telah membiayai sebagian modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi pihak para tergugat selaku *mudhorib* dengan pembiayaan *ijarah multijasa* sebesar seratus juta rupiah, para tergugat sepakat untuk mengembalikan pokok pinjaman, 1 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian / aqad, sehingga jatuh temponya pada tanggal 23 Oktober 2008. Di samping membayar pokok pinjaman tersebut para tergugat sepakat untuk memberikan fee / ujrah sebesar sepuluh juta rupiah yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pokok pinjaman tersebut. Para tergugat sanggup memberikan *kafarat* (denda) sebesar tiga puluh ribu rupiah untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Pada kenyataannya, para tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati / disanggupi sebagaimana dalam perjanjian / aqad tersebut. Serangkaian tindakan para tergugat tersebut, secara hukum termasuk perbuatan ingkar janji (wan prestasi) karena tidak membayar /

mengembalikan pokok pinjaman sebesar seratus juta rupiah dan tidak pernah memberikan / membayar fee (ujrah) sebesar sepuluh juta rupiah, serta tidak pernah memberikan / membayar kafarat (denda) sebesar tiga puluh ribu rupiah per hari, ketika para tergugat telah melakukan keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008.

2. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl

Dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl telah diselesaikan dengan acara biasa, yang mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2006 tentang tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah Hal tersebut dapat dilihat dari proses berjalannya persidangan. Di mana setelah sidang dibuka selanjutnya persidangan bersifat terbuka untuk umum. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana bertujuan agar memudahkan para pelaku usaha di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut berguna untuk mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya persidangan yang murah. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan cara sederhana yang dimaskud adalah yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentnag perubahan atas PERMA No 2 Tahun 2015 yang secara yuridis telah disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016:[47]

1. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan baik secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana merupakan pemeriksaan mengenai perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000,-.
3. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun

[47] PERMA Nomor 14 Tahun 2016. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-14-tahun-2016/detail

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang mengatur bahwa pada pokok perkaranya ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan acara biasa atau acara sederhana *(Small Claim Court).*

Dalam penyelasaian masalah ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis menggunakan pendekatan hukum, yaitu menggunakan Undang-undang yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Yang mana dalam pasal 3 ayat 3 mengacu kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang mengalami perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Guagatan Sederhana:[48]

1. Pasal 3:
 (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 a. Perkara yang penyelesainnya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau

[48] PERMA Nomor 2 Tahun 2015. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2015/detail

b. Sengketa hak atas tanah

2. Pasal 4:

(1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.[49]

Diantara beberapa syarat-syarat yang ada di atas, dalam Pasal 4 bagian d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

[49] PERMA Nomor 2 Tahun 2015. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2015/detail

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelasaian Gugatan Sederhana telah menjelaskan bahwa: "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana". Sehingga dalam penyelesaian perkaranya menggunakan penyelesaian gugatan sedarhana. Berikut adalah tata cara penyelesaian gugatan sederhana: [50]

1. Nilai gugatan materiil

 Nilai gugatan materiil dalam perkara *a quo* yang nominalnya kurang dari Rp. 500.000.000,- yaitu sebesar Rp. 68.288.300,- .

2. Penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui peradilan umum.

 Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl bukan perkara yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan khusus. Perkara *a quo* adalah perkara sengketa ekonomi syariah yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Agama. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

[50] PERMA Nomor 5 Tahun 2015. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2015/detail

Sengketa hak atas tanah merupakan perbuatan perebutan hak bukan perebutan tanah, atau dalam kata llain yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek yang disebut tanah. Hak yang melekat pada tanah dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya.

Sengketa pada perkara *a quo* bukanlah sengketa hak atas tanah melainkan merupakan suatu wanprestasi pada akad pembiayaan antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Marjono Alias Marjono, M.Ph. bim Ngadiran yang diwakilkan oleh Amin Purnama, SH yang merupakan kuasa hukumnya sebagai Penggugat dengan Agus Wardoyo dan Nunik Ismayawati sebagai Tegugat I dan Tergugat II.

4. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam perkara a quo, pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

a. Penggugat, Pimpinan / Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera Mandiri (KSU BMT BSM), Badan Hukum No.002/BH/XV.4/Kab.Slm/n/2007 dalam hal ini selaku Sohibul Maal yang

membiayai Sebagian Modal Kerja, yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai Penggugat yaitu Amin Purnama, S.H., advokat / Pengacara (aanggota PERADI Nomor A.91.10271), Alamat: Tegalsari, RT. 06, RW. 05, Sendangtirto, Berbah, Sleman, DIY.

b. Tergugat I, Agus Wardoyo bin Supadmo, 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Klenggotan, RT. 06, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

c. Tergugat II, Nunik Ismayawati binti Sudiyono, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Klenggotan, RT. 06, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

5. Alamat Tergugat Wajib Diketahui

Syarat selanjutnya ialah terhadap para tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Tergugat dalam perkara *a quo* telah diketahui tempat tinggalnya. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tergugat I, Agus Wardoyo bin Supadmo, 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Klenggotan, RT. 06, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

b. Tergugat II, Nunik Ismayawati binti Sudiyono, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Klenggotan, RT. 06, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

6. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Domisili para pihak merupakan salah satu syarat sebuah perkara dapat diselesaikan dengan acara sederhana. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara biasa di mana Penggugat dan Tergugatnya tidak harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Hal tersebut tentu sejalan dengan tujuan penyelesaian dengan asas acara biasa agar tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya yang murah. Lain halnya dengan itu, batas waktu penyelesaian perkara dengan sederhana terhitung singkat hanya 25 hari yang dimulai hitunganya dari sidang hari pertama, hal itu telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Syarat kesamaan domisili ini tercapai dalam perkara *a quo*. Baik penggugat maupun tergugat harus berdomisili di dalam satu wilayah hukum pengadilan yang sama, yaitu Kota/Kabupaten Bantul. Sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Bantul.

7. Penggugat dan Tergugat harus menghadiri setiap persidangan dengan atau tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum.

Kehadiran para pihak diharuskan hadir secara langsung dalam setiap persidangan baik dengan dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya. Penggugat dan Tergugat I dan II hadir dalam setiap persidangan. Sebagaimana tertuang dalam Salinan putusan:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengikuti dan hadir dalam proses persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis maupun Mediator.

8. Bukti Surat

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan. Adapun bukti-bukti suratnya, sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tandan Penduduk atas nama Agus Wardoyo, bermaterai cukup dan cocok dengan yang aslinya, (bukti P.1)
b. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus, beramterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
c. Fotokopi tentang AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Cocok dengan aslinya (P.3;

d. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
e. Fotokopi SK Gubernur tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bermaterai cukup dan cocok dan aslinya (bukti P.5);
f. Fotokopi Akad Pembiayaan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
g. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.7)
h. Fotokopi Keputusan Komite Pembiayaan BMT, bermaterai cukup dan cocok dengan lainnya, (bukti P.8);
i. Fotokopi Berita Acara Survey BMT, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
j. Fotokopi Surat Persetujuan isteri kepada suami untuk melakukan pembiayaan, bermaterai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
k. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan, bermaterai cukup dan cocok dengan alinya (bukti P.11)
l. Fotokopi daftar menjadi anggota, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12)

m. Fotokopi daftar menjadi anggota, bermaterai dan cocok dengan aslinya, (bukti P.13)

n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti.14)

o. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ats nama Tergugat I dan Tergugat II, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.15)

p. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.16);

q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.17);

r. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.18);

s. Fotokopi Sertifikat atas nama Marjono, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.19);

t. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan I tanggal 3 April 2017, bermeterai cukup dan dan tidak ada aslinya, (bukti P.20);

u. Fotokopi Tanda terima surat peringatan I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.21);

v. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan II tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.22);

w. Fotokopi Tanda terima surat peringatan II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);

x. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan III tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);

y. Fotokopi Tanda terima surat peringatan III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.25);

z. Fotokopi Permohonan Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.26);

aa. Fotokopi Akta Notaris tentang surat Kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah atas nama Maryonountuk pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II yang di tanda tangani Tergugat III dan Tergugat IV, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.27);

bb. Fotokopi Laporan penilaian Aset, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.28);

Syarat penyerahan bukti surat merupakan salah satu pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan perkara *a quo* dengan acara biasa bukan melalui asas sederhana. Bukti-bukti surat baru diserahkan pada saat sidang pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Hal diatas sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Drs. H. Abdul Kholiq, S.H, M.H.

Berdasarkan pembahasan yang ada di atas, terdapat dua persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, apabila jumlah penggugat lebih dari satu dan bukti surat tidak disertakan pada saat pendaftaran gugatan perkara *a quo*. Hal tersebut pun telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

3. Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl

Seorang hakim tentu memiliki sebuah tugas yaitu mengadili semua gugatan dan tidak dapat menjatuhkan suatu putusan atas perkara yang tidak dituntut, selain itu seorang hakim juga dapat memutuskan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Hakim juga sering disebut sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum berguna untuk memberikan keadilan bagi seluruh manusia. Bentuk keadilan yang dimaksud adalah selesainya sebuah perkara antara dua pihak yang berperkara. Salah satu usaha untuk menyelesaikannya adalah mendamaikan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, biasanya jalan damai diberikan pada saat awal sidang saja. Namun pada realitanya upaya damai diberikan sepanjang pemeriksaan. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa upaya damai dapat dilakukan sebelum ketua hakim mengetukkan palu putusannya. Kutipan di samping dinyatakan pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018.[51]

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dalam menganalisa alasan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl berdasarkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, sementara Para Tergugat menjawab tentang ketidak absahan perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang tidak melibatkan PT. UKB dengan mengajukan bukti surat (T 1 dan T 2), sehingga jawaban dan duplik

[51] Bambang Sugeng Sujay, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), h. 47.

para Tergugat tidak ada relefansinya dengan gugatan Penggugat, seharusnya jika Para Tergugat menilai perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Para Tergugat membatalkannya dengan cara yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Para Tergugat membiarkan sampai berlalu 3 (Tiga) tahun, bahkan Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan sehingga sikap Para Tergugat ini dinilai sebagai pengakuan atas kebenaran perjanjian yang telah dilakukan, setidak-tidaknya Para Tergugat bersedia sebagai penanggungjawab pihak ketiga, sehingga dengan demikian jawaban Para Tergugat dinilai *abscur libel* (kabur) dan harus tidak diterima serta harus dikesampingkan.

2. Bahwa penyerahan Para Tergugat atas sertifikat tanahnya (bukti surat P 2 dan P 3) yang dimiliki atau dikuasainya merupakan kesungguhan Para Tergugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya, sehingga perjanjian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008 itu dinilai sah menurut hukum.
3. Bahwa dalil para tergugat tersebut telah ditolak oleh penggugat, sehingga seharusnya para tergugat menguatkan dengan bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil penggugat, namun sampai pembuktian untuk tergugat berakhir, para tergugat tidak dapat menggugatnya sehingga dalil tergugat dalam hal ini harus di tolak

4. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang diakui dan dikuatkan dengan bukti surat, maka majelis hakim berpendata dalil-dalil penggugat yang menyatakan penggugat dan para tergugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan ijarah multijasa yang dilaksanakan pada tanggal 23 september 2008 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Yā ai-yuhāl-laẓīna āmanū aufū bil ‘uqūdi

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu…”*[52]

Dengan pertimbangan yang di atas, maka dari itu majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000; (Seratus juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;

[52] Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dadn Terjemah* Artinya. Hal. 106.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.951.000; (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim selanjutnya memutuskan bahwa kedua tergugat telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila salah satu pihak berdasarkan surat perintah atau sebuah akta sejenis telah diputuskan melakukan wanprestasi atau penetapan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perikatan yang dibuat oleh masing-masing pihak.[53] Selain itu, pada Pasal 1234 KUHPerdata telah mengklasifikasi perikatan ke dalam tiga jenis, yakni memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Secara *a contrario,* seseorang yang dalam melaksanakan suatu perikatan tidak sesuai dengan ketiga jenis perikatan tersebut maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pengaturan wanprestasi diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang

[53]Muhammad Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah)," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 1 (2020): 51–68.

tercantum pada sebuah perjanjian, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.[54] Wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah menurut majelis hakim pada perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 36 KHES *juncto* Pasal 1234 KUHPerdata.

Arief menjelaskan bahwa apa hal menjadi dasar pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl Tentang Akad Syirkah Ijarah Mutijasa, beliau menjelaskan bahwa:[55]

"Yang pertama, Dasar Pertimbangan Hakim. Kalau Pertimbangan Hakim tentu mengacu ke pengaturan perundang-undangan. Yang pertama hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum itu berlaku juga di pengadilan agama, contohnya, KUHPer dan (BW yang dimaksud hukum acara perdatanya itu) atau kalau di Jawa maka pedomannya HIR. Kemudian pertimbangan lainnya adalah hukum materil yang digunakan tentunya kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan turunannya yang mengatur tentang sengketa Ekonomi Syariah. Termasuk di dalamnya juga biasanya dipakai pertimbangan itu selain kompilasi hukum ekonomi syariah adalah Fatwa DSM MUI, yang menjadi pedoman. Sehingga kalau pertanyaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam syariah ya tentu itu, dua yang menjadi pedoman."

Jadi dalam perkara ini pertimbangan Hakim mengacu juga peraturan perundang undangan. Dan untuk hukum acara mengacu pada hukum acara yang terdapat di pengadilan umum serta berlaku di pengadilan agama contohnya KUHPerdata atau

[54]Nuraini Miftakhul Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES," Maqasid 6, no. 2 (2017): 1–16.
[55] Wawancara dengan Pak Arief Rahman, S.H pada 12 Juli 2022

HIR. pertimbangan hukum materil mengacu pada kompilasi hukum Islam, dan Fatwa DSM MUI.

Berdasarkan pertimbangan putusan dari perkara nomor: 318/Pdt.G/PA.Btl diketahui bahwa yang mendasari putusan-putusan yang dikeluarkan hakim berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama. Kemudian Fatwa DSN No.43 yang menyatakan di dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan adanya *fee* dan *kafarat*. Pasal 243 ayat 2 KHES yang berisi tentang pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan oleh mudhorib merugi. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2899/K/Pdt.g/1994. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat mengenai akad atau perjanjian dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memuat mengenai putusan verstek dan pembebanan biaya perkara oleh Tergugat.

Selain itu Arief juga menjelaskan bagaimana secara umum kendala yang dialami oleh majelis hakim. Beliau mengakatakan bahwa:[56]

'Lagi-lagi yang harus menjawab adalah Majlis Hakim, karena majlisnya tidak ada, saya tidak tahu kendalanya apa, tetapi secara umum saya pikir tidak ada

[56] Wawancara dengan Pak Arief Rahman, S.H pada 12 Juli 2022

kendala.. Majlis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini. Kalau dari sisi keilmuan di Pengadilan Agama, bahwa perkara - perkara Ekonomi Syariah itu ditangani oleh Majlis Hakim khusus yang mempunyai kualifikasi. Kualifikasinya apa? Dia harus menjabat sebagai Hakim minimal 8 tahun, kedua, Lulus sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Nah itu yang menjadi syarat hakim mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, sehingga diharapkan ketika sudah lulus sertifikasi, mendapat pelatihan, mereka bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi."

Menurut beliau hakim secara umum tidak memiliki kendala, karena hakim yang menangani kasus atau perkara tersebut sudah memiliki kualifiasi. Yaitu hakim yang sudah menjabat selama minimal 8 tahun, lulus sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl diselesaikan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan Undang-undang yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Yang mana dalam pasal 3 ayat 3 mengacu kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang mengalami perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan penjalanan hukum acara biasa. Hal ini dapat dilihat dari proses jalannya persidangan yang mengikuti proses dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

2. Majelis hakim memutuskan bahwa kedua tergugat dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl telah melakukan wanprestasi. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/ 2011/PA.Btl, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama. Kemudian Fatwa DSN No.43 yang menyatakan di dalam akad

mudharabah tidak diperbolehkan adanya *fee* dan *kafarat*. Pasal 243 ayat 2 KHES yang berisi tentang pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan oleh mudhorib merugi. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2899/K/Pdt.g/1994. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat mengenai akad atau perjanjian dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memuat mengenai putusan verstek dan pembebanan biaya perkara oleh Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Pertama kepada hakim pengadilan agama bantul yang menangani perkara ekonomi syariah untuk lebih memperluas wawasan dalam bidang ekonomi syariah, dikarenakan praktik ekonomi syariah akan terus mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman.
2. Kedua kepada pihak penggugat peneliti memberikan saran agar meningkatkan kredit analisis guna mengurangi resiko terjadinya wanprestasi dalam pembiayan kepada calon nasabah. Mampu memiliki manejemen resiko sehingga ketika terjadi wanprestasi dapat diselesaikan dengan cepat.
3. Ketiga kepada masyarakat, peneliti agar lebih hati-hati dalam mengajukan permohonan kredit dengan memahami secara detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian atau akad tersebut. Sehingga masyarakat mampu dengan mudah melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian dengan mudah karena sesuai dengan kemampuannya. Selain itu masyarakat juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggungan hingga lunas sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. G. "Politik Hukum di Bidang Ekonomi Syariah dan Agenda Legislasi". Departemen Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *ed., Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional 6-8 Juni 2006.* Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006

Afifudin, & B.A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad, K. 1983. *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)

Al-Hasyimi, M. A. 2009. *Hakekat Masyarakat Muslim*. Bandung: Rajawali Pers.

Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anshori, A. G. 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan),* Yogyakarta : UII Press.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta

Burhan, U. 2006. *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Efendi, B. Dkk. 1991. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip ekonomi islam*. Jakarta: Erlangga.

Harahab, Y. 2018. *"Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 No. 1

Hardani, dkk. 2020. *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group

Harsono, Boedi, 2008. *Hukum Agraria Indonesia,Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.

Haryanto, E. 2014. *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia",* Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1

Huberman, Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Ibrahim, Jhonny, 2006. *Teori dan Metelodogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Ifham Sholihin, Ahmad, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

J. Moleong, Lexy, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jannah, N. M. "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES," *Maqasid 6*, no. 2 (2017)

Johan Nasution, DR. Bahder, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandaraju.

Joses Sembiring, Jimmy, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Transmedia Pustaka.

Kadir Muhammad, Abdul, 1996. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 3. Bandung: Alumni.

Linda Firdawaty, 2011. *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama.* Jurnal. Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampun : Al-Adalah.

Marimin, A., Romdhoni., A., H. dan Fitria., T., N Perkembangan. 2015. *Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 1, no.2

Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2015/detail diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 01:04 WIB

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-14-tahun-2016/detail diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 01:21 WIB

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-04-tahun-2019/detail diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 01:45 WIB

Prabowo, Dodi. 2016. *"Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama"* . Artikel. Kediri : Uniska.

Rasyid, A. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia (bagian 1 dari 2 tulisan)" dalam https://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/ diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 23:44 WIB

Rizaldi, Hanafi Arief, dan Faris Ali Sidqi, *"Kompetensi Peradilan Agama Dalam Memeriksa Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 03 Tahun 2006"*

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an karim dan Terjemahanya Artinya. Cetakan kesebelas*. Yogyakarta: UII PRESS 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Studi I di Pengadilan Agama Padang Kelas A.

Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 264/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 25 Februari 2022 M / 24 Rajab 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul
Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	FAUZ SADIID HIBATULLAH
No. Mahasiswa	:	17421153
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Penyesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariâ€™ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi terhadap Putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/Pa.Btl)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

TRANSKIP WAWANCARA

Rabu, 18 Mei 2022

Wawancara Bapak Arief Rahman, S.H. hakim Pengadilan Agama Bantul

Tanya : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl Tentang Akad Syirkah Ijarah Mutijasa.?

Jawab : Dasar Pertimbangan Hakim. Kalau Pertimbangan Hakim tentu mengacu ke pengaturan perundang-undangan. Yang pertama hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum itu berlaku juga di pengadilan agama, contohnya, KUHPer dan (BW yang dimaksud hukum acara perdatanya itu) atau kalau di Jawa maka pedomannya HIR.

Kemudian pertimbangan lainnya adalah hukum materil yang digunakan tentunya kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan turunannya yang mengatur tentang sengketa Ekonomi Syariah. Termasuk di dalamnya juga biasanya dipakai pertimbangan itu selain kompilasi hukum ekonomi syariah adalah Fatwa DSM MUI, yang menjadi pedoman. Sehingga kalau pertanyaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam syariah ya tentu itu, dua yang menjadi pedoman. Kemudian, lengkapnya bisa dibaca dalam putusan itu. Karena saya tidak ada kapasitas mengomentari pertimbangan Hakim.

Tanya : Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini?

Jawab : Apa yang menjadi kendala Majlis Hakim dalam menentukn putusan ini? Lagi-lagi yang harus menjawab adalah Majlis Hakim, karena majlisnya tidak ada, saya tidak tahu kendalanya apa, tetapi secara umum saya pikir tidak ada kendala.. Majlis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini. Kalau dari sisi keilmuan di Pengadilan Agama, bahwa perkara - perkara Ekonomi Syariah itu ditangani oleh Majlis Hakim khusus yang mempunyai kualifikasi. Kualifikasinya apa? Dia harus menjabat sebagai Hakim minimal 8 tahun, kedua, Lulus sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Nah itu yang menjadi syarat hakim

mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, sehingga diharapkan ketika sudah lulus sertifikasi, mendapat pelatihan, mereka bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Tanya : Apakah ada dissenting opinion dari para Hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetepan putusan?

Jawab : Kemarin saya baca, tidak ada, ya.. Tidak ada.. jawaban Majlis Hakim mutlak.

Tanya : Apa dasar pertimbangan Hakim alasan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Jawab : Nah ini, Apa dasar/alasan Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah? Yang pertama, dasar pertimbangannya menyelesaikan perkara yaitu adalah kewenangan pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 no. 3 tahun 2006 terhadap perubahan undang - undang pengadilan agama no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa kewenangan peradilan agama adalah mangarungi senketa ekonomi syariah termasuk dalam hal, dalam perkara ini kan, terjadi (walprestasi) kalau tidak salah terhadap akad syirkah tijaroh multijasa, sehingga jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan bahwa perkara itu adalah kewenangan dari pengadilan agama.

Tanya : Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di PA Bantul?

Jawab : Ya itu, saya sampaikan di awal bahwa KHES? salah satu hukum materil yang digunakan jnrjk menimbang dan mengadili perkara ekonomi syariah yang masuk di PA Bantul selain hukum material lain, misal undang - undang perbankan, undang - undang asuransi, kemudian fatwa DSM, dan segala macamnya. Memang KHES ini dirasa belum komprehensif, belum bisa mengakomodir semua persoalan sengketa ekonomi syariah namun setidaknya sudah ada langkah awal untuk membuat hukum material ekonomi syariah. Tinggal nanti bagaimana kedepan, KHES ini harus terus diupdate sesuai dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah yang semakin berkembang.

Tanya : Bagaimana eksekusi putusan perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl?

Jawab : Nah ini saya kira harus di register, eksekusi itu nanti kamu bisa cek di pan hukum apakah ada permohonan eksekusi disana atau tidak. Karena kalau lihat di putusan kan kita tidak bisa membacanya. Tapi pada dasarnya, Kalau wanprestasi sudah di jatuhkan putusan kemudian ganti rugi, kan ada jaminan. Jadi kalau tidak melunasi utangnya maka Penggugat (atau debitur) bisa mengajukan permohonan eksekusi. Kemudian pengadilan akan mendaftarkan eksekusi itu ke Kantor Pelelangan Kekayaan Negara, nah itu ada prosedurnya.

Tanya : Bagaimana proses hukum acara di PA terhadap kasus ekonomi syari'ah? Apakah sama seperti proses atas kasus lain?

Jawab : Sama. Jawabannya singkat saja, Ya sama. Tidak ada hukum yang berbeda acara.

Tanya : Apakah hakim memperhatikan aspek formil dan materilnya?

Jawab : Aspek formilnya itu kan jelas, apakah benar itu sengketa ekonomi syariah? itu yang pertama. Kedua, yang akan dipertimbangkan aspek formilnya, tentu apakah penggugat punya legal standing. apakah dia punya hak untuk melakukan gugatan? Ketiga, apakah itu jadi kewenangan absolute ataupun kewenangan relatif, bahwa apakah perkara itu masuk yurisdiksi PA Bantul. Nah itu aspek formilnya ya. Aspek Materialnyya ya nanti kita pertimbangkan melalui proses pembuktian tentunya, apakah gugatan itu memenuhi unsur unsur terjadinya (walprestasi) misalnya, kalau gugatan (walprestasi).

Tanya : Apakah dalam memutuskan perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota?

Jawab : Apakah dalam memutuskan perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota? Saya kira tidak, karena di putusan itu tidak ada disenting.

CURRICULUM VITAE

Fauz Sadiid Hibatullah

fauzsadiid@gmail.com | +6281335835100 | Yogyakarta, Indonesia

Profil Singkat

Saya seorang freelancer desain grafis dengan pengalaman spesialisasi motion graphic selama beberapa tahun. Saya terbukti memiliki rekam jejak dalam mendesain karya komunikasi visual yang berpengaruh dan memiliki keinginan untuk mengembangkan bakat secara profesional.

Pengalaman Kerja

House Artist Officer – Eastparc Hotel Yogyakarta

Maret 2022 – Sekarang

- Membuat konsep dan desain visual untuk mengkomunikasikan ide-ide yang menginspirasi, menginformasikan, atau memikat pelanggan untuk hotel, restoran, dan fasilitas lainnya.
- Bekerja langsung dengan departemen yang terdapat pada Eastparc Hotel Yogyakarta untuk memberikan konsistensi dan desain profesional yang dihadapi pelanggan.
- Menkonversi desain ke format yang diperlukan untuk iklan digital, unggahan saluran media sosial, dan pencetakan sesuai spesifikasi vendor.
- Mengatur prosedur pengarsipan yang ketat untuk gambar dengan membuat perpustakaan digital proyek untuk penggunaan berulang dan koleksi perpustakaan sampel di drive bersama hotel.

Freelance – Kuncup Bunga Studio

Maret 2018 – Februari 2022

- Mengelola hingga 2-3 proyek sekaligus dan berkolaborasi bersama desainer lainnya.
- Mendesain berbagai kampanye pemasaran; poster, banner, pamflet, feed instagram.
- Berkomunikasi langsung dengan klien untuk menerima pesanan, memberi saran kreatif, negosiasi harga, dan revisi untuk memastikan kepuasan klien.

- Mengerjakan proyek video profil sendiri dalam kurun waktu 4 hari termasuk revisi.Bertanggung jawab atas anggaran produksi, mengawasi pengembangan dan implementasi desain.

Desain Grafis Animasi 2D (Freelance) – FIAI Universitas Islam Indonesia

Maret 2020 – Mei 2020

- Mengelola beberapa proyek video profil animasi 2D untuk fakultas.
- Terlibat dalam pengembangan brand fakultas.
- Bekerja sama dengan mahasiswa lainnya dalam pengelolaan proyek.

Pendidikan

FIAI Universitas Islam Indonesia

Agustus 2017 - Sekarang

- Bergabung dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa selama 2 periode sebagai Kepala Biro Media dan Kepala Bidan Media
- Memenangkan penghargaan "Feed IG Terbaik" tingkat Universitas dalam kategori Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa

SMA Negeri 2 Wonosobo

Juli 2014 – Mei 2017

- Mengelola buletin sekolah "Majalah DREAM" sebagai tim desain utama.

Organisasi

Ketua Osis SMP Negeri 2 Wonosobo 2012-2013

Tim Kreatif Finalis Mas Mbak Wonosobo 2018

Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Wonosobo 2016-Sekarang

Kepala Biro Media Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII 2018-2019

Kepala Bidang Media Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII 2019-2020

Penghargaan

"Feed IG Terbaik" tingkat Universitas dalam kategori Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2019

Lainnya

Technical Skill :

Microsoft Office

Windows Operation

Photoshop

Adobe Premiere

Adobe After Effect

Animation 2D

Corel Draw

Videografi

Photograph

Soft skill :

- Bekerja dalam lingkungan tim maupun individual dan memiliki sifat kemimpinan yang tinggi.
- Kemampuan untuk mengikuti instruksi dan memberikan hasil yang berkualitas.
- Sangat tertarik dan selalu mengikuti perkembangan desain.
- Mampu mengoordinasikan banyak pekerjaan dengan menyortirnya.
- Suka belajar hal baru dan aktif mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui.